

**SOSIALISASI KOPERASI SYARIAH DI RW.04 KELURAHAN PORIS JAYA
KECAMATAN BATU CEPER KOTA TANGERANG**

Siti Hawa¹,Srie Nuning Mulatsih²

^{1,2} Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia

E-mail : shawa@unis.ac.id , nuningpurwanto@unis.ac.id

ABSTRAK

Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha pada bidang simpan pinjam, pembiayaan dan investasi yang berdasarkan pada sistem bagi hasil dengan melihat prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi, maraknya pinjaman online, investasi ilegal dan pinjaman yang dilakukan oleh rentenir membuat keadaan ekonomi masyarakat Rw.04 Kelurahan Poris Jaya Kota Tangerang telah membuat masyarakat menjadi semakin sulit di bidang ekonomi. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat tentang koperasi syariah dan mendorong masyarakat untuk mendirikan koperasi syariah sehingga masyarakat bebas dari pinjaman online, investasi ilegal dan rentenir. Metode kegiatan sosialisasi ini dilakukan berdasarkan pendekatan ceramah dengan proses pembelajaran teori, kemudian diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian masyarakat dapat menambah pengalaman dan ilmu, pengetahuan dan pemahaman tentang koperasi syariah dari segala aspek sehingga masyarakat bisa mengetahui lebih dalam dan mampu mengaplikasikan dalam dunia nyata dengan baik dan benar, dapat menumbuhkan kesadaran warga masyarakat untuk mendirikan koperasi syariah dan dapat mempererat tali silaturahmi antara warga masyarakat bersama Ketua RW.04 Poris Jaya dengan Universitas Islam Syekh Yusuf.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Koperasi, Syariah*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Tiga sektor utama pelaku ekonomi di Indonesia yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi. Koperasi didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya sedangkan laba tidak menjadi tujuan yang

utama walaupun pada prakteknya koperasi akan menghasilkan laba yang akan dibagikan kepada semua anggota. Semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh anggota koperasi, baik transaksi pembiayaan ataupun pembelian maka laba yang diperoleh oleh anggota koperasi akan semakin tinggi nilainya.

Demokrasi ekonomi dalam koperasi merupakan hal pokok yang diutamakan,



kegiatan ekonomi dalam organisasi dilakukan oleh semua anggota yang merupakan dari pemilik koperasi sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol dalam pelaksanaan koperasi. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk dibentuk usaha yang cocok dengan asas kekeluargaan yang dikenal dengan koperasi.

Koperasi Syariah merupakan penyempurnaan dari koperasi konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hafidz dan Yahya 2015). Pentingnya penegakan koperasi berbasis syariah khususnya di lingkungan RW.04 diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

Banyak masyarakat yang dalam kesulitan ekonomi melakukan pinjaman kepada rentenir yang akhirnya justru mempersulit keadaan ekonominya, selain itu masyarakat banyak yang tergoda oleh keuntungan investasi yang singkat dan mendapatkan laba yang tinggi dimana pada kenyataannya masyarakat harus kecewa karena investasi tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya, maraknya pinjaman online ilegal juga telah membuat masyarakat banyak yang stress dengan teror yang dilakukan oleh penagih hutang pinjaman online ilegal.

Banyak orang yang telah mengerti akan pentingnya institusi keuangan berbasis Islam yang mengharamkan adanya bunga karena tergolong ke dalam riba dan haram hukumnya dalam Islam. Kondisi ini meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat akan lembaga keuangan Islam untuk bertransaksi keuangan dengan cara yang halal, dan salah satu transaksi yang halal bisa dilakukan dengan menggunakan lembaga keuangan berbasis syariah, koperasi merupakan salah satu kegiatan

yang dilakukan dengan cara yang halal dan bebas dari riba.

Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha pada bidang simpan pinjam, pembiayaan dan investasi yang berdasarkan pada sistem bagi hasil dengan melihat prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi. Koperasi syariah harus terus melakukan penyempurnaan dalam menjalankan kegiatannya agar pada pelaksanaannya terhindar dari Riba, Maysir, Ghoror ataupun Batil. Nursyamsiah (2019) koperasi syariah adalah Usaha bersama yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

Banyak masyarakat yang dalam kesulitan ekonomi melakukan pinjaman kepada rentenir yang akhirnya justru mempersulit keadaan ekonominya, selain itu masyarakat banyak yang tergoda oleh keuntungan investasi yang singkat dan mendapatkan laba yang tinggi dimana pada kenyataannya masyarakat harus kecewa karena investasi tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya, maraknya pinjaman online ilegal juga telah membuat masyarakat banyak yang stress dengan teror yang dilakukan oleh penagih hutang pinjaman online ilegal.

Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat tentang koperasi syariah dan mendorong masyarakat untuk mendirikan koperasi syariah sehingga masyarakat bebas dari pinjaman



online, investasi ilegal dan rentenir. Pentingnya kegiatan sosialisasi koperasi syariah di lingkungan RW.04 Poris Jaya Kota Tangerang agar tidak terjadi lagi masyarakat yang melakukan pinjaman online berinvestasi secara ilegal ataupun melakukan pinjaman kepada rentenir karena hal ini tentukan bukan membantu kesulitan ekonomi masyarakat agar lebih baik tetapi justru sebaliknya akan menambah sulit ekonomi dan bahkan dapat membuat masyarakat stress karena terlilit hutang yang tidak bisa dilunasi.

PERMASALAHAN

Masalah ekonomi dalam keluarga menjadi persoalan yang sangat serius untuk dapat dicari solusinya, apalagi di masa setelah pandemi covid_19 seperti sekarang ini banyak masyarakat Rw.04 Kelurahan Poris Jaya yang mengalami kesulitan di bidang ekonomi, PHK yang dilakukan oleh para pengusaha telah mengakibatkan bertambahnya pengangguran, berbagai usaha dilakukan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Q.S. Al-Baqoroh 275 :

”Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Rentenir banyak memanfaatkan masyarakat yang hidup dengan ekonomi lemah, memberikan kemudahan yang sangat instan kepada calon nasabahnya agar masyarakat mau mengajukan permohonan pinjaman, tidak sedikit masyarakat yang terbujuk untuk melakukan pinjaman kepada rentenir, bukannya membantu meringankan ekonomi masyarakat tetapi justru sebaliknya, ekonomi masyarakat yang telah menerima pinjaman uang dari rentenir menjadi bertambah sulit karena harus mengembalikan uang pinjaman beserta bunga tinggi.

Dengan koperasi syariah diharapkan masyarakat Rw.04 dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat ikut serta dalam pendirian koperasi syariah, terhindar dari pinjaman rentenir maupun pinjaman online dan dapat berinvestasi pada wadah yang tepat yaitu koperasi syariah.

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan sosialisasi ini dilakukan berdasarkan pendekatan konvensional/ceramah dengan proses pembelajaran teori, kemudian ada diskusi dan pelaksanaan metode *inquiry* yaitu melalui tugas/*quiz*. Untuk Tugas/*quiz*nya dilakukan melalui pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat. Untuk mengetahui *feedback* langsung dilakukan diskusi dan tanya jawab. Kepada masing-masing peserta/warga diberikan



kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan memberikan pendapatnya terkait dengan materi yang disampaikan oleh narasumber dan untuk mengetahui sejauh mana keinginan masyarakat RW.04 terkait dengan ilmu pengetahuan tentang koperasi syariah dan minat masyarakat untuk mendirikan koperasi syariah sehingga dapat membantu permasalahan yang ada di lingkungannya

Tahapan yang dilakukan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagai berikut :

- 1). Tahap Persiapan, untuk tahap ini dilakukan pengarahan *Team* dan pembagian tugas, survey lokasi kegiatan sekaligus meminta ijin kepada ketua RW.04 Bapak Jamaludin dan berkoordinasi dengan Bapak Lurah Poris Jaya terkait rencana kegiatan PKM kemudian melakukan analisis kebutuhan operasional sosialisasi dan pengajuan Proposal PKM ke LPPM. untuk di verifikasi, setelah Proposal PKM di setujui oleh LPPM selanjutnya diberikan tugas untuk pelaksanaan PKM.
- 2). Tahap Pelaksanaan, Pada tahap telah dibuatkan *Rundown* Acara sebagai acuan dalam pelaksanaan PKM dilaksanakan di Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang diawali dengan registrasi peserta PKM yang berjumlah 38 orang yang terdiri dari 3 RT yang berlokasi di RW.04. Penyambutan para peserta oleh panitia dengan menyediakan tempat yang telah disediakan selanjutnya pada jam 10.00 WIB pembuka PKM oleh MC dan langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber,

selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber, masyarakat diberikan waktu untuk menyampaikan pertanyaan dan menyampaikan pendapatnya terkait sosialisasi koperasi syariah. Adapun materi yang disampaikan pada tahap pelaksanaan yaitu;

- a. Koperasi yang berbasis syariah
- b. Visi Misi Ta'awun
- c. Dasar sistem Ekonomi Syariah

Pada tahap terakhir pelaksanaan PKM pemberian cinderamata, photo bersama dan penutup.

- 3). Evaluasi, pada tahap ini Team PKM melakukan evaluasi terhadap kekurangan dan kendala yang terjadi sejak dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan untuk dijadikan pembelajaran agar dapat melaksanakan PKM lebih baik lagi pada PKM selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM dilaksanakan pada tanggal 25 September 2022 dihadiri oleh masyarakat RW.04, Metode pelaksanaan dilakukan dengan ceramah pemaparan materi oleh narasumber dan Evaluasi.

- a). Pemaparan materi secara langsung

Pemaparan materi dimulai dengan penjelasan tentang koperasi syariah yang disampaikan oleh narasumber 1 Bapak Fajrudin Malik Konsultan pendamping koperasi & UMKM Dinas INDAGKOP Kota Tangerang tahun 2022 yang menjelaskan tentang Perkenalan Perkoperasian secara umum



dan koperasi syariah sehingga masyarakat memahami perbedaannya.

Pemaparan materi kedua oleh ibu Siti Hawa, dalam pemaparan tersebut dijelaskan mengenai Investasi Ilegal, Rentenir dan pinjaman online, materi ini bertujuan agar masyarakat memahami tentang Investasi ilegal dan agar masyarakat dapat mengatasi apabila ada orang lain yang membujuk atau memberikan janji-janji investasi dengan keuntungan yang cepat dan singkat, selain itu masyarakat juga memahami dan mengerti akan pinjaman oleh rentenir dan pinjaman online agar tidak terjerat dalam urusan hutang yang berbunga yang pada akhirnya menyedatkan

Pemaparan materi ketiga oleh ibu Sri Nuning Mulatsih tentang minat masyarakat untuk mendirikan koperasi dan menjelaskan pedoman dan tata cara pendirian koperasi syariah.

Setelah pemaparan materi selesai selanjutnya diadakan diskusi dan tanya jawab antara peserta sosialisasi dan narasumber, masyarakat bisa memberikan pendapat atau pertanyaan yang berhubungan dengan koperasi syariah ataupun hal ini diluar koperasi syariah.



Gambar 1 Kegiatan Pemaparan Materi.

“Metode tanya jawab sangat baik untuk mengumpulkan ide atau gagasan siswa berdasarkan apa yang pernah mereka dapatkan melalui bacaan atau pengalaman”. N. Ardi Setyanto (2017:213)

Gulo Ahmad Munjin Nasih dkk dalam (Berangka & Yerwuan, 2021) metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kualitas interaksi antara peserta didik ataupun pendapat dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalahnya dan untuk mencari kebenaran.

Diskusi tujuannya ialah untuk memperoleh pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, disamping untuk mempersiapkan dan menyelesaikan keputusan bersama.



b). Evaluasi

Dalam diskusi dan tanya jawab dilihat sejauh mana peserta sosialisasi dapat memahami materi yang disajikan dan bagaimana minat peserta untuk membangun lingkungan RW.04 melalui koperasi syariah.




Gambar 2 Peserta Kegiatan PKM

Dari beberapa pertanyaan dan diskusi rata-rata peserta menyampaikan dan mempertanyakan modal usaha koperasi, pembiayaan dan pinjaman tanpa bunga. Setelah dilaksanakan sosialisasi koperasi syariah 80% dari masyarakat RW.04 memahami dan mengerti tentang koperasi syariah dan mempunyai minat untuk mendirikan koperasi syariah

c). Pemaparan Materi

Pemaparan materi disampaikan oleh narasumber 1,2 dan 3 dengan memberikan ceramah penjelasan koperasi syariah Investasi, pembiayaan dan pedoman pendirian koperasi syariah

secara detail dan interaktif kepada peserta sosialisasi. Adapun materi yang diberikan yaitu:



Gambar 3 Display Materi Koprasi Syariah

PERBEDAAN	KONVENSIONAL	SYARIAH
Aspek Pendapatan	Bunga	Bagi Hasil, Margin, Ujroh dan Katakah
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	Penetapan keuntungan diawal akad dan harus untung	Penetapan keuntungan kemudian setelah mendapatkan pendapatan dari hasil usaha
	Akadnya hanya pinjaman dan penggunaan untuk apa saja	Akadnya sesuai dengan penggunaan : Jual Beli, Sewa Menyewa/ jasa, Investasi
	Bunga sifatnya flat tidak melihat kondisi untung atau rugi dalam usaha	Bagi hasil sifatnya adil melihat kondisi usaha untung atau rugi
	Bunga Haram Fatwa MUI	Bagi Hasil Halal
Aspek Pengawas	Tidak ada pengawas syariah	Ada pengawas syariah

Gambar 4 Display Materi Koprasi Syariah






Gambar 5 Display Koprasi Syariah



Gambar 7 Display Materi Kopsyah



Gambar 8 Diskusi dan tanya jawab



Gambar 6 Display Materi Koprasi Syariah

Antusias masyarakat terlihat pada saat diadakan diskusi dan tanya jawab, dimana telah menggambarkan sikap dan keinginan masyarakat akan pentingnya koperasi syariah dilingkungan RW.04. dan PKM ini juga telah mendorong masyarakat untuk mendirikan Koperasi Syariah

KESIMPULAN

Sosialisasi Koperasi Syariah yang diadakan di RW.04 Poris Jaya Kota Tangerang telah memberikan pemahaman kepada masyarakat lebih dalam mengenai koperasi syariah sehingga masyarakat mengerti bagaimana berinventasi yang



baik dan benar, mengerti sistem pembiayaan dalam koperasi syariah, diwaktu yang akan datang tidak melakukan pinjaman kepada rentenir dan akan mendirikan koperasi syariah sebagai solusi dari permasalahan financial yang terjadi pada masyarakat di lingkungan RW.04.

<http://ojs.stkyakobus.ac.id/index.php/JUMPA/article/view/125>

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Profil Kelurahan Poris Jaya 2022 (tentang profil RW.04 Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang)
- Undang-Undang No.7 Tahun 2021 (tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
- Undang-Undang No.11 Tahun 2020 (tentang Cipta Usaha)
- UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [JDIH BPK RI] (diakses pada tanggal 17-tahun-2012)
- Undang-Undang No.25 Tahun 1992 (tentang Payung Hukum Koperasi)
- Q.S. Al-Baqoroh 275
- Abdurrahman, H., & Yahya, A. (2015). *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*. Bogor: Al-Azhar Fresh Zone.
- N. Ardi Setyanto. 2017. *Interaksi dan Komunikasi Efektif Belajar-Mengajar*. Yogyakarta: Diva Press
- Berangka, D., & Yerwuan, H. (2021). Pengaruh Metode Diskusi Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Katolik Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Obaa Kabupaten Mappi. *Jurnal Masalah Pastoral*, 9(2), 12–23.

